



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009), maka perlu ditetapkan uraian tugas Jabatan Struktural Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009)
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Kota adalah Kota Makassar.
- (2) Walikota adalah Walikota Makassar.
- (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- (4) Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
- (6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
- (7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
- (8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
- (9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemadam Kota Makassar.
- (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.

BAB II
URAIAN TUGAS
Pasal 2
Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran & Penanggulangan Bencana Kota Makassar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
 - f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis kesekretariatan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ;
 - c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
 - d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
 - e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar;
 - f. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - i. melakukan koordinasi dengan Seretariat Korpri Kota Makassar;
 - j. melaksnakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri pada unit kerja masing-masing;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4
Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan teknis dan penata usahaan keuangan Dinas seuai dengan DPA;
 - c. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
 - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
 - e. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbag Program, Data dan Evaluasi;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
Subbagian Perlengkapan

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;
 - b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
 - c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
 - e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
 - g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Pemadam Kebakaran;
 - h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
Bidang Operasi

- (1) Bidang Operasi Pemadam kebakaran mempunyai tugas melaksanakan operasional penanggulangan bahaya kebakaran, memberi pertolongan dan penyelamatan jiwa serta mengendalikan operasi penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja operasi pemadaman kebakaran;
 - b. menyusun rencana dan program kerja penyelamatan jiwa korban pemadaman kebakaran;
 - c. menyusun rencana dan program kerja pengendalian operasi pemadaman kebakaran;
 - d. melaksanakan penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan jiwa dan pengendalian operasi pemadaman kebakaran;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;
 - f. melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi lain terkait dalam hal kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun PROTAP pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - i. mengelola administrasi urusan tertentu.

Pasal 7
Seksi Rencana Operasi

- (1) Seksi Rencana Operasi mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rencana Operasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran;
 - b. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Rencana Operasi Pemadam Kebakaran;
 - c. membuat peta wilayah, menganalisa perkiraan resiko bencana kebakaran serta melakukan koordinasi dengan bidang-bidang/seksi terkait lingkup dinas dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Seksi Bantuan Operasi

- (1) Seksi Bantuan Operasi mempunyai tugas melaksanakan bantuan operasi penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa dan evakuasi korban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bantuan Operasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan bantuan operasi dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;
 - b. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Bantuan Operasi;
 - c. melaksanakan bantuan operasi pemadam kebakaran, penyelamatan jiwa dan evakuasi korban;
 - d. Melaksanakan kegiatan kordinasi, kerjasama dan kemitraan pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana kebakaran dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat terkait;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Seksi Pengendalian Operasi

- (1) Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasi saat terjadi kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;
 - b. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pengendalian Operasi;
 - c. Mengatur dan mengendalikan jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;
 - d. Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 1
Bidang Sarana

- (1) Bidang Sarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja tentang kebijaksanaan teknis pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana pemadam kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun program pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana pemadam kebakaran;
 - c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program rehabilitasi, perawatan dan pemeliharaan sarana/prasarana dinas;
 - d. mempersiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perbengkelan untuk perawatan kendaraan dinas;
 - e. melaksanakan inventarisasi/pengadministrasian semua sarana dan prasaran pemadam kebakaran serta mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaannya;
 - f. mengoptimalkan manajemen pengelolaan sarana/prasarana dinas;
 - g. membuat laporan pelaksanaan tugas;
 - h. mengelola administrasi urusan tertentu.

Pasal 11
Seksi Pengadaan

- (1) Seksi Pengadaan mempunyai tugas menyusun rencana pengadaan sarana/prasarana, pengadaan suku cadang dan mengoptimalkan penggunaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengadaan;
 - b. menghimpun serta menyusun rencana pengadaan sarana/prasarana pemadam kebakaran;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana/prasarana pemadaman kebakaran antara lain bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional;
 - d. menginventarisir sarana/prasara dinas;
 - e. mengatur, mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh dinas;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
Seksi Pergudangan dan Distribusi

- (1) Seksi Pergudangan dan Distribusi mempunyai tugas menginventarisasi sarana/prasarana, menerima, menyimpan dan mendistribusi bahan/material/suku cadang keperluan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pergudangan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pergudangan dan Distribusi;
 - b. menyusun pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan penyaluran sarana/prasarana pemadaman kebakaran;
 - c. Menerima, menyimpan dan menyalurkan kebutuhan bahan operational sarana/prasarana pemadaman kebakaran antara lain: bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional dinas;
 - d. menginventarisasi semua sarana/prasarana Dinas Pemadam Kebakaran;
 - e. melaksanakan tugas pengadministrasian penyimpanan/pengeluaran barang Dinas Pemadam Kebakaran;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Seksi Pengendalian Sarana

- (1) Seksi Pengendalian Sarana mempunyai tugas mengatur teknis perbengkelan, melaksanakan pemeriksaan kendaraan dan menginventarisir kendaran dinas yang rusak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a) melaksanakan tugas operational pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarana dan prasarana dinas pemadam;
 - b) mengatur tenaga teknis perbengkelan untuk perawatan kendaraan dinas;
 - c) mengatur tenaga sopir untuk operational kendaraan dinas pemadam kebakaran;
 - d) melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap persiapan/kesiapan kendaraan dinas;
 - e) mendata dan melaporkan kondisi sarana/prasarana pemadam kebakaran yang akan diperbaiki;
 - f) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
Bidang Penyuluhan dan Latihan

- (1) Bidang Penyuluhan dan Latihan mempunyai tugas memberi informasi/publikasi, penyuluhan dan pembinaan/pengembangan peran serta masyarakat dalam hal pemadaman kebakaran serta pelaksanaan pendidikan dan latihan aparat pemadam kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan dan Latihan menyelenggarakan fungsi :
- a. mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis publikasi/informasi, penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat;
 - b. mempersiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis publikasi/informasi, penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk peningkatan kualitas keterampilan pencegahan bahaya kebakaran;
 - c. melaksanakan upaya peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
 - d. melaksanakan/memfasilitasi kegiatan pendidikan dan latihan peningkatan sumber daya aparat pemadam kebakaran;
 - e. mengadakan koordinasi internal dinas dan instansi lain yang terkait dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan publikasi/informasi, penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat serta pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan aparat pemadam kebakaran;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengelola administrasi urusan tertentu.

Pasal 15
Seksi Informasi dan Publikasi

- (1) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas mencari data, memberikan informasi dan publikasi tentang bencana kebakarandan serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis, pengelolaan data, informasi dan publikasi pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pengelolaan data, informasi dan publikasi pemadam kebakaran;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - d. mempersiapkan media informasi dan publikasi pemadam kebakaran;
 - e. bekerjasama/koordinasi bidang/instansi terkait untuk memperoleh/mengolah data untuk bahan informasi dan publikasi;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16
Seksi Ketahanan

- (1) Seksi Ketahanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran;
 - b. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penyuluhan dan upaya ketahanan masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran;
 - c. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
 - d. memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan system keselamatan kebakaran yang berbasis lingkungan (SKKL);
 - e. bekerjasama/koordinasi bidang/instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan Simulasi Pemadam Kebakaran pada gedung-gedung dan pergudangan;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17
Seksi Pendidikan dan Kesamaptaan

- (1) Seksi Pendidikan dan Kesamaptaan mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Diklat serta pembinaan Kesamaptaan seluruh personil Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Kesamaptaaan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan Aparat Dinas Pemadam Kebakaran;
 - b. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan latihan aparat pemadam kebakaran;
 - c. memprogramkan pelaksanaan pendidikan dan latihan aparat pemadam kebakaran;
 - d. memfasilitasi/melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan/kesamaptaaan aparat pemadam kebakaran;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaantugas;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18
Bidang Pengawasan dan Pencegahan.

- 1) Bidang Pengawasan dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran dan pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/prasarana proteksi kebakaran.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun bahan kebijaksanaan teknis Pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran serta, pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/prasarana proteksi kebakaran;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran serta, pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/prasarana proteksi kebakaran;
 - c. melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan Pencegahan pemadam kebakaran;
 - d. pengawasan dan pengendalian pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
 - e. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran;
 - f. pemberian surat persetujuan dan rekomendasi terhadap gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
 - g. mengadakan koordinasi dengan dengan instansi terkait;
 - h. mengelola administrasi urusan tertentu.

Pasal 19
Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan

- 1) Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun bahan kebijaksanaan teknis pembinaan pemenuhan kebutuhan sarana proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang;
 - b. meneliti perencanaan untuk pemenuhan persyaratan sarana proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran;
 - c. melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan Pencegahan ;
 - d. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran;
 - e. menyusun standar-standar penggunaan sarana proteksi pemadam kebakaran untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran;
 - f. menerbitkan surat persetujuan/rekomendasi kelayakan perencanaan terhadap gedung, pergudangan;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20
Seksi Laboratorium dan Pemeriksaan Alat Pemadam Api

- 1) Seksi Laboratorium dan Pemeriksaan Alat Pemadam Api mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kelayakan alat yang dipersiapkan untuk penanggulangan kebakaran.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Laboratorium dan Pemeriksaan Alat Pemadam Api menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Laboratorium Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Api;
 - b. melaksanakan pemeriksaan kelayakan sarana proteksi kebakaran gedung dan pergudangan secara kontinyu;
 - c. Melaksanakan intensifikasi, extensifikasi obyek-obyek jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk peningkatan PAD;
 - d. melakukan upaya pengembangan teknik-teknik pemadaman api;
 - e. meneliti, mengolah dan menganalisa data serta jenis bahan yang mengakibatkan terjadinya bencana kebakaran;
 - f. menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan sarana proteksi kebakaran sebagai bahan tindak lanjut;
 - g. mengadakan konsultasi dengan instansi yang terkait untuk hal-hal yang spesifik;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21
Seksi Inspeksi dan Penindakan

- 1) Seksi Inspeksi dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan sarana proteksi kebakaran.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inspeksi dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan sarana proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran;
 - b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan gedung dan pergudangan untuk pemenuhan persyaratan sarana proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan, inspeksi dan uji coba sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan sarana proteksi pemadam kebakaran dan sarana/prasarana keselamatan kebakaran pada bangunan-bangunan prasarana umum, hotel-hotel dan perkantoran;
 - d. melaksanakan pengawasan penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
 - e. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemadam kebakaran;
 - f. menerbitkan surat persetujuan/rekomendasi layak fungsi sarana proteksi kebakaran dan sarana/prasarana keselamatan kebakaran pada bangunan-bangunan prasarana umum, hotel-hotel dan perkantoran;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaantugas;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Bagian Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 24

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 26


- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

**Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2012**

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

**Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Januari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3, TAHUN 2012